

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM: MAU DIBAWA KE MANA?

Bivitri Susanti

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

1. Pendahuluan

Sama sekali bukan sesuatu yang mudah untuk bicara mengenai kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum di negeri ini. Soalnya, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih jauh, tidak banyak kebijakan pemerintah yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Sementara itu, kriminalitas justru dijadikan komoditas hiburan melalui berbagai tayangan info kriminalitas di berbagai stasiun televisi. Akibatnya, rasa frustrasi masyarakat mengenai penegakan hukum cukup tinggi. Ini bukan sekadar prakiraan kasar yang memang bisa dirasakan dengan kuat, namun juga bisa dilihat dalam berbagai survey yang dilakukan sejauh ini.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada bulan September 2000 misalnya, terungkap bahwa 83% dari 854 responden di delapan kota menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan (Kompas, 11 September 2000: 7). Gambaran yang sama juga tampak dalam hasil sementara survey yang diadakan oleh The Asia Foundation dan AC Nielsen yang menunjukkan 62% dari 1.700 responden di lima provinsi menyatakan akan sedapat mungkin menghindari untuk pergi ke pengadilan (The Asia Foundation, 2001).

Kesemua gambaran di atas menunjukkan pentingnya dilakukan upaya-upaya penegakan hukum. Sebagian upaya ini sudah dilakukan oleh lembaga yudikatif. Di antaranya dengan dibuatnya seperangkat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung beserta persiapan pemindahan kekuasaan administratif peradilan dari Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung yang harus sudah selesai dilakukan pada bulan September 2004 (UU No. 35 tahun 1999). Walau tentunya rencana-rencana pembaruan dalam Cetak Biru ini harus terus didorong dan dipantau implementasinya, setidaknya sudah ada rencana – visi dan misi- yang jelas. Bagaimana halnya dengan upaya dari pemerintah? Kebijakan apa saja yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam penegakan hukum?

2. Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Sebelum berangkat ke pertanyaan itu, satu hal yang harus dikemukakan adalah pentingnya ada upaya dari pemerintah, di samping dari lembaga yudikatif sendiri, untuk melakukan hal ini. Setidaknya ada tiga alasan perlunya ada kebijakan dari pemerintah dalam penegakan hukum.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya: melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks *checks and balances*; dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.

Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.

Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.

Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, Kejaksaan dan Kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum. Sebab, sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, Pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta administrasi peradilan.

Evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan memang, selama hukum masih punya nafas keadilan, walau terdengar utopis, kepastian hukum jadi hal yang didambakan. Sebab melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya dilindungi.

Tidak berhenti di situ. Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan cuma soal mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakkan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Sebabnya, melalui penegakan hukum ini Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor, menjalankan aturan-aturan main dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, pemulihan ekonomi dan tatanan politik juga bisa didorong percepatannya.

3. Adakah Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum?

Lantas, bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi sulit dijawab karena pemerintah sendiri hingga saat ini belum menunjukkan komitmennya yang jelas mengenai penegakkan hukum. Hingga belakangan ini, hukum seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam proses demokratisasi. Ia sering dipandang sebagai sektor yang menopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Alhasil, pembaruan hukum sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik daripada membenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri.

Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR, yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional (Susanti dkk, 2003: 12), sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah.

Memang ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya saja perbaikan di tubuh Kepolisian RI untuk mendorong Kepolisian yang lebih profesional. Begitu

pula halnya dengan studi-studi dalam rangka perbaikan kejaksaan, seperti *Governance Audit* untuk Kejaksaan RI yang dilakukan oleh Asian Development Bank dan Price Waterhouse Coopers Indonesia (Kejaksaan Agung RI, 2001). Saat inipun, dengan didorong dan diasistensi oleh beberapa institusi, ada gerakan untuk pembaruan hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum negara, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Namun perlu dicermati juga bahwa kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri. Sementara pemerintah sendiri tampaknya belum mempunyai visi yang jelas mengenai penegakan hukum.

Secara sederhana, asumsi di atas bisa dilihat dari tidak adanya kemauan politik untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan dibiarkannya beberapa koruptor kelas kakap berkeliaran di masyarakat. Bahkan, jajaran pemerintahan yang terkena indikasi korupsi pun masih dibiarkan memegang jabatannya. Padahal, langkah pertama untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum justru dengan secara konsisten menerima putusan, bahkan sangkaan pengadilan mengenai tindak pidana tertentu, terlepas dari final atau tidaknya putusan tersebut. Pasalnya, mereka adalah pejabat publik yang memiliki pertanggungjawaban politik, sehingga soal teknis legal-formal menjadi tidak lagi relevan.

Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala di atas bisa dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang mandeg. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasehat kepada presiden dalam bidang hukum. Namun dalam pemerintahan yang sekarang, Komisi Hukum Nasional dapat

dikatakan tidak banyak andilnya dalam pembentukan kebijakan pemerintah di bidang hukum.

Pada saat ini, arah kebijakan hukum dituangkan bersama dengan arah kebijakan pembangunan sektor-sektor lainnya dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dibuat dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan pemerintah (UU No, 25 Tahun 2000). Di dalam Propenas, yang menggantikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu, disusun arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Propenas tidak hanya memuat arah perbaikan institusi, namun juga serangkaian pembentukan undang-undang, yang kemudian diturunkan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas memuat semua legislasi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Pembagian yang ada dalam Prolegnas dilakukan secara sektoral, yaitu bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam dan pertahanan keamanan. Dalam Catatan Awal Masa Sidang 2003-2004, PSHK mencatat beberapa hal mengenai Prolegnas, sebagai berikut (Susanti dkk, 2003: 5).

Di dalamnya dimuat 120 butir legislasi yang akan dibuat sepanjang tahun 2001 sampai 2004. Butir-butir tersebut pada prakteknya bisa jadi diturunkan dalam beberapa undang-undang, sehingga kurang lebih ada sekitar 200 undang-undang yang direncanakan diselesaikan oleh DPR dan pemerintah dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 2001 sampai 2004. Di dalamnya antara lain dicantumkan perlunya dibuat undang-undang tentang pemilihan umum sampai dengan undang-undang tentang kepemudaan serta undang-undang tentang harta karun. Sebuah daftar yang sangat panjang tanpa ada benang merah yang mempersatukannya, kalau tidak mau dibilang **tidak bervisi**.

Dalam bidang pembentukan hukum, setidaknya ada dua kesimpulan yang diajukan oleh PSHK dalam studinya di atas. *Pertama*, proses penyusunan legislasi di Indonesia bukanlah dalam kerangka “mengarahkan” kebijakan di bidang hukum tapi justru “diarahkan” oleh berbagai faktor eksternal. *Kedua*, sampai titik tertentu proses

penyusunan prioritas legislasi menjadi sarana untuk “**memagari**” perubahan politik dan hukum yang dikehendaki. Proses ini menjadi alat pembenaran (justifikasi) semata dalam meredam agenda perubahan struktural sambil mempertahankan *status quo*.

Bagaimana dengan kebijakan dalam penegakan hukum yang kita diskusikan di sini? Kesimpulan kedua dalam hal pembentukan hukum juga terlihat kental. Akar masalahnya sama saja: Pemilihan Umum tahun 1999 yang lalu tidak berhasil membuat perubahan aktor-aktor kunci. Walau beberapa pemerannya secara kasat mata digantikan, namun peran yang dimainkan dan skenarionya masih serupa. Akibatnya, kebijakan yang dituangkan secara kasar namun cukup baik di dalam Propenas tidaklah diimplementasikan sebagaimana seharusnya. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi beberapa koruptor besar, dibiarkannya pejabat publik memegang jabatannya walau sudah ada sangkaan tidak pidana, serta tidak berdayanya pemerintah dalam menangani korupsi di mana-mana menjadi petunjuk yang kuat.

Hukum seakan dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sehingga penegakan hukum menjadi perwujudan pelaksanaan kekuasaan negara. Satu contoh saja, sebuah dialog antara Organisasi Non-Pemerintah dengan pihak Pemerintah DKI Jakarta mengenai kebijakan kepedudukan paska-mudik dalam program Liputan 6 Siang di SCTV pada hari Selasa, 2 Desember 2003. Pihak Pemda DKI berulang kali menyatakan bahwa pengusuran dilakukan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah. Ditekankan adanya legitimasi untuk melakukan pengusuran karena ada *peraturan*, ada dasar hukumnya. Tentunya ini hanya satu contoh kecil. Masih banyak contoh lainnya, terutama di luar Jakarta, yang melihat hukum sebagai “pengaman” pembangunan, dengan meminggirkan nasib rakyat kecil. Sementara di sisi lainnya, penegakan hukum dalam hal korupsi tidak dilaksanakan dengan konsisten.

4. Visi Ideal: Penegakan Hukum untuk Rakyat Marjinal serta Transparansi dan Akuntabilitas

Kalau begitu, bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum? Begitu kita bicara soal penegakan hukum, keberpihakan pun menjadi isu yang penting. Harus disadari sejak awal bahwa sebagai produk dari yang dianggap memiliki legitimasi, kebijakan akan sangat diwarnai oleh berbagai kepentingan. Bukan hanya kepentingan dari aktor pembuatnya, yaitu negara, melainkan juga kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh negara. Kebijakan harus dilihat sebagai suatu *site of struggle* antara kekuatan-kekuatan. Ia sama sekali bukan ruang hampa. Karena itu pulalah, Antonio Gramsci misalnya, memandang hukum pada dasarnya berfungsi untuk memelihara homogenitas kelas yang berkuasa dan menciptakan kompromi sosial yang berguna untuk perkembangan kelompok yang berkuasa tersebut (Gramsci, 1971). Ia melihat hukum sebagai tempat di mana kompromi politik bisa terjadi. Masalahnya, siapa yang bisa memenangkan perjuangan kepentingan itu akhirnya kembali pada siapa yang mempunyai kekuatan dan akses.

Hukum sebagai *site of struggle* mempertemukan berbagai kepentingan. Secara kasat mata, negara memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu masyarakat sipil. Namun di sini muncul kembali soal yang sama: negara juga dalam dirinya sendiri mengandung berbagai kepentingan. Dan seperti dibahas di atas, kegagalan perubahan konfigurasi politik menyebabkan dikedepankannya kepentingan *status quo*.

Dengan alasan itu, perlu ada visi yang jelas dalam hal kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum. Penegakan hukum, dan tentunya organisasi negara secara umum, tidak bisa mengandalkan kondisi politik temporer semata. Betul bahwa kondisi politik akan selalu menjadi faktor penting. Namun justru karena itulah, harus ada

visi yang jelas agar ada koridor yang memagari kebijakan itu. Tanpa adanya visi yang jelas, penegakan hukum hanya akan menjadi alat dari pemegang kekuasaan politik, padahal, pihak yang akan terkena dampak langsung penegakan hukum adalah warga negara. Akankah kita mengombang-ambingkan warga negara dan arah demokratisasi sesuai dengan gelombang politik yang terjadi saja? Tentu tidak demikian.

Kemudian, visi seperti apa yang seharusnya ada? Setidaknya ada tiga hal yang harus ditimbang. *Pertama*, hukum jangan lagi dilihat sebagai pengaman pembangunan ekonomi semata. Karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Dengan begitu, nantinya penegakan hukum bukan lagi diarahkan pada stabilitas “pembangunan”, yang seringkali dipersepsikan sebagai pembangunan fisik dan modernisasi yang pada gilirannya akan meminggirkan rakyat marjinal.

Kedua, terkait dengan yang pertama, perlu ada orientasi kepada rakyat marjinal, bukan pemegang kekuasaan dan rakyat yang punya alat dan akses kepada kekuasaan, yaitu modal dan relasi sosial. Selama ini, nyata bahwa hanya sebagian rakyat yang dekat dengan kekuasaan saja –baik berupa hubungan dekat maupun uang- yang diuntungkan dalam penegakan hukum. Lihat saja misalnya, bagaimana seorang pencuri sandal di sebuah musholla dihukum penjara selama empat bulan sementara seorang pejabat publik diputuskan pengadilan melakukan korupsi milyaran rupiah masih berkendara mewah menuju gedung DPR untuk memimpin rapat. Harus ada upaya-upaya pengistimewaan kepada rakyat yang tidak punya kekuatan modal dan akses. Adagium bahwa “setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum” menjadi tidak relevan karena pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai akses dan kekuatan yang sama ketika berhadapan dengan aparat hukum yang korup. Perlu ada “*pre-emptive actions*.”

Ketiga, untuk menjaga kedua hal di atas, prinsip yang perlu dikedepankan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Ini bisa dilakukan misalnya dengan adanya publikasi yang massif dan serius mengenai prosedur dan biaya pengurusan di pengadilan dan kantor-kantor pemerintahan lainnya (KTP, SIM, Sertifikat Tanah, dan lain-lain). Juga dengan adanya publikasi luas Laporan Tahunan pengadilan dan institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Hal semacam ini sudah jamak dilakukan di berbagai negara lain, termasuk misalnya di negara jiran, Singapura. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, warga negara bisa mengetahui dengan persis hak-hak dan kewajibannya. Dan pengetahuan ini dapat dijadikan alat dalam mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut.

Visi ini kemudian harus diturunkan dalam kebijakan yang konkrit secara sistematis. Bila menggunakan analisis Friedman, secara konkrit visi ini perlu diturunkan dalam tiga elemen penting, yaitu substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum, yang terkait dengan penegakan hukum. Semuanya kemudian harus diimplementasikan dalam ketiga konteks di atas.

5. Kebijakan yang Perlu Dilakukan Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Menukik ke pembicaraan yang lebih konkrit, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum.

Di tingkat substansi hukum – peraturan perundang-undangan- pemerintah perlu mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan hukum dengan visi di atas. Misalnya saja, pembentukan peraturan yang mewajibkan prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Juga, pemerintah, sebagai salah satu aparat pembentuk undang-undang, perlu berinisiatif

membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegakan hukum: Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Di tingkat aparat, perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan disiplin yang tinggi. Bukan hanya aparat penegak hukum yang langsung berkaitan dengan pengadilan tetapi seluruh aparat birokrasi pemerintah. Sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan tapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten, tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam konteks “kultur” hukum, pemerintah perlu menjalankan kebijakan ke dua arah, yaitu kepada dirinya sendiri, dalam hal ini aparat birokrasi, dan kepada rakyat pengguna jasa penegakan hukum. Kultur ini bisa saja menjadi keluaran dari proses disiplin yang kuat yang menumbuhkan budaya penghormatan yang tinggi kepada hukum. Namun di samping itu, perlu juga dilakukan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara, agar muncul kesadaran politik dan hukum.

Anggaran Penegakan Hukum

Masih dalam konteks kebijakan pemerintah, penegakan hukum inipun harus didukung pendanaan yang mencukupi oleh pemerintah serta, yang lebih penting lagi, perencanaan pendanaan yang memadai. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dana untuk sektor hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ada beberapa permasalahan dalam hal anggaran ini, seperti diungkapkan dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan yang disusun oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Dalam hal perencanaan dan pengajuan APBN, kelemahan internal pengadilan yang berhasil diidentifikasi antara lain: (i) ketiadaan parameter yang obyektif dan argumentasi yang memadai; (ii) proses penyusunan yang tidak partisipatif; (iii) ketidakprofesionalan pengadilan; dan lain-lain (MA, 2003: 53-55). Kebanyakan “perencanaan” dana pemerintah untuk satu tahun anggaran tidak dilakukan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh berdasarkan kebutuhan yang riil, melainkan menggunakan sistem “*line item budgeting*” menggunakan metode penetapan anggaran melalui pendekatan “*incremental*” (penyusunan anggaran hanya dilakukan dengan cara menaikkan jumlah tertentu dari anggaran tahun lalu atau anggaran yang sedang berjalan). Akibatnya, dalam pelaksanaan anggaran, muncul “kebiasaan” untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun anggaran, tanpa memperhatikan hasil dan kualitas dari anggaran yang digunakan (MA, 2003: 53-55)

Kertas Kerja tersebut merumuskan serangkaian rekomendasi yang sangat teknis guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kertas Kerja itu memang lebih banyak ditujukan untuk mempersiapkan wewenang administrasi dan keuangan yang akan dipindahkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Meski begitu, setidaknya beberapa rekomendasi yang sifatnya umum dan sesuai dengan arah kebijakan penegakan hukum, seharusnya dapat diterapkan pula oleh pemerintah.

Kebijakan yang Mendesak

Dalam jangka pendek, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum misalnya terkait dengan wewenang administrasi pengadilan yang masih ada di tangan pemerintah hingga September 2004. Di sini, pemerintah bisa memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan hakim-hakim yang diduga melakukan praktek korupsi dan kolusi. Selain itu, perlu ada dorongan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan pembenahan institusi pengadilan. Seperti perubahan lima undang-undang yang berkaitan dengan sistem

peradilan terpadu (*integrated justice system*), yaitu UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, dan UU Kejaksaan. Kelima undang-undang ini tengah dibahas di DPR oleh Badan Legislasi (lihat www.parlemen.net). Sejauh perannya bisa dimainkan dalam proses pembahasan kelima undang-undang ini, pemerintah perlu mendorong perbaikan institusi yang mengedepankan pengadilan yang bersih dan independen. Begitu pula halnya dengan rencana penyusunan UU tentang Komisi Yudisial yang sudah disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada pemerintah namun belum mendapatkan jawaban.

Dalam hal korupsi, yang tentunya berkaitan erat dengan konsistensi penegakan hukum, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dilaksanakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Demikian juga dengan rencana pembentukan Pengadilan Khusus Korupsi yang direncanakan terbentuk pada bulan Juni 2004 (lihat Bappenas, Cetak Biru Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam perbaikan institusi kejaksaan dan kepolisian yang jelas berada di bawah wewenang pemerintah. Pada saat ini Kejaksaan tengah menyusun cetak biru pembaruan kejaksaan dengan asistensi Komisi Hukum Nasional. Di sini perlu ada dorongan politik yang kuat agar cetak biru tersebut tersusun dengan baik dan, lebih penting lagi, dapat terlaksana dengan baik.

6. Penutup

Uraian di atas bukanlah sesuatu yang baru. Dan banyak hal lainnya yang bisa dielaborasi lebih jauh. Begitu banyak pemikir-pemikir bidang hukum yang ada di

jajaran pemerintahan. Bisa diduga kuat, di sini soalnya bukan sekadar bisa atau tidak bisa, melainkan: mau atau tidak mau?

Karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah ini harus terus didorong agar mempunyai visi yang lebih jelas dan responsif terhadap persoalan-persoalan yang nyata ada di masyarakat.



Daftar Bacaan

Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart, 1971.

Jayasuriya, Kanishka. "The Rule of Law and Governance in the East Asian State,"
Asian Law Vol. 1, 107.

Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI. Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2003.

_____. Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan. Jakarta:
Mahkamah Agung RI, 2003.

"Menanti Kiprah Nyata Hakim Agung Baru." *Harian Kompas*, Senin, 11 September
2000: 7.

Setyowati, Erni, *et.al.* "Catatan dan Prediksi Awal Tahun." Jakarta:Yappika, 2003.

_____. *Bagaimana Undang-Undang Dibuat. Seri Panduan Legislasi PSHK*. Jakarta:
PSHK, 2003.

Susanti, Bivitri dkk. "Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa
Sidang DPR 2003-2004," Laporan Penelitian yang disampaikan dalam Diskusi
"Menggugat Prioritas Legislasi DPR," Hotel Indonesia, Jakarta, 2 September
2003.

_____. “Neo-liberalism and Its Resistance in Indonesia’s Constitution Reform 1999-2002: A Constitutional and Historical Review of Indonesian Socialism and Neo-Liberalism,” LLM diss. University of Warwick, UK, 2002.

Tamanaha, Brian Z. “The Lessons of Law and Development Studies,” 89 *The American Journal of International Law* (1995) 470.

The Asia Foundation. *Survey Report on Citizen’s Perceptions of the Indonesian Justice Sector, Preliminary Findings and Recommendations*. Jakarta: The Asia Foundation, 2001.

